



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhonah antara:

PENGUGAT, tempat / tanggal lahir cilacap / 24 Desember 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahman Mulya, S.H.**, advokat yang berkantor di jalan Parit Indah No.513, berdasarkan surat kuasa khusus No. 2/SKK/I/2024 pada tanggal 02 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Tembilahan / 12 Maret 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Indragiri Hilir, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXX/031/XII/2016 tertanggal 09 Desember 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jl. Kandis Ujung No 74 RT 003 RW 008 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan memiliki 2 (dua) orang keturunan/anak, yang bernama;

- ANAK 1 (Laki-laki) Umur 5 tahun;
- ANAK 2 (Laki-laki) Umur 2 tahun;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi Desember 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- b. Tergugat diketahui sering main judi online;
- c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- d. Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah sejak awal nikah hingga saat ini;
- e. Dikarenakan Tergugat sering judi online menyebabkan kebutuhan rumah tangga tidak terkecukupi serta kebiasaan judi online tersebut mengakibatkan hutang yang banyak dan menyebabkan Penggugat untuk melunasi utang judi online tersebut;
- f. Tergugat juga sering menggadaikan harta benda tanpa pemberitahuan dari Penggugat;
- g. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- h. Tergugat susah diajak komunikasi secara terbuka dengan Penggugat;

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Penggugat sering mengalah ketika berdebat

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2023, terjadi perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat, serta kelakuan Tergugat yang sering judi online sehingga Penggugat sudah hilang respect dan tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, dengan demikian Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman sampai saat ini, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi lagi dan tidak pernah berhubungan suami istri lagi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, maka lebih baik diputus oleh perceraian;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan Hak Hadhanah kepada Penggugat Anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni;
 - a. ANAK 1 (Laki-laki) Umur 5 tahun;
 - b. ANAK 2 (Laki-laki) Umur 2 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada **Rahman Mulya, S.H.**, Advokat yang berkantor di jalan Parit Indah No.513, berdasarkan surat kuasa khusus No. 2/SKK/I/2024 pada tanggal 02 Januari 2024;

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/031/XII/2016, tanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n ANAK 2 Nomor XXXXXXXX66, tanggal 29 November 2021, lahir tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. ANAK 1 Nomor 1XXXXXXXX2018-0001, tanggal 18 Januari 2022, lahir tanggal 13 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Jalan Kandis Ujung, Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit RaKota Pekanbaru sampai berpisah;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat mengikuti rapat dan saksi melihat lebam diwajah Penggugat, peristiwa ini terjadi pada tahun 2023;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sejak awal menikah,

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering bermain judi online, Tergugat terlilit hutang dan Tergugat bersifat temperamental bahkan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat semasa mereka tinggal bersama, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK 1 Umur 5 tahun; dan ANAK 2 Umur 2 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak - anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya (Penggugat);
- Bahwa anak-anak Penggugat sangat senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang baik dalam masyarakat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mempunyai riwayat penyakit menular;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai pekerjaan yang menghasilkan uang dan saksi yakin Penggugat mampu membiayai hidup anak dan saksi yakin keluarganya juga akan membantu, kalau Tergugat tidak membiayainya;

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Jalan Kandis Ujung, Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit RaKota Pekanbaru sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat mengikuti rapat dan saksi melihat lebam diwajah Penggugat, peristiwa ini terjadi pada tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sejak awal menikah, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat terlilit hutang dan Tergugat bersifat tempramental bahkan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juni 2023;

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat semasa mereka tinggal bersama, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: a. ANAK 1 Umur 5 tahun; b. ANAK 2 Umur 2 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak - anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya (Penggugat);
- Bahwa anak-anak Penggugat sangat senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang baik dalam masyarakat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mempunyai riwayat penyakit menular;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai pekerjaan yang menghasilkan uang dan saksi yakin Penggugat mampu membiayai hidup anak dan saksi yakin keluarganya juga akan membantu, kalau Tergugat tidak membiayainya;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara memberikan kuasa kepada **Rahman Mulya, S.H.**, Advokat yang berkantor di jalan Parit Indah No.513, berdasarkan surat kuasa khusus No. 2/SKK/I/2024 pada tanggal 02 Januari 2024, sebagaimana surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan hadhanah, oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perceraian dan perkara hadhanah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2022, disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak awal nikah hingga saat ini, Tergugat bermain judi online hingga berhutang. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2023, dan sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** (laki-laki) Umur 5 Tahun, dan **ANAK 2** (laki-laki) Umur 2 Tahun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut selaku keluarga dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 175 RBg, sehingga kedua orang saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan terbukti fakta kejadian, sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/031/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tembilahan, Indragiri Hilir;

2.

Bahwa sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak awal nikah hingga saat ini, Tergugat bermain judi online hingga berhutang.

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2023, dan sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

6.

Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

7.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

8.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 09 Desember 2016 di KUA Kecamatan Tembilahan, Indragiri Hilir;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

4.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Pekanbaru adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal
119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Penggugat
ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh terhadap 2 (dua) orang anak
yang bernama **ANAK 1** (laki-laki) Umur 5 Tahun, dan **ANAK 2** (laki-laki) Umur 2
Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah
hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya
meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya
Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut
hukum;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Penggugat
ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak yang
bernama **ANAK 1** (laki-laki) Umur 5 Tahun, dan **ANAK 2** (laki-laki) Umur 2
Tahun, sebagaimana bukti P.2 dan P.3, Majelis Hakim mempertimbangkannya
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk
kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan
intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun
2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016
tentang Perlindungan Anak;

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **ANAK 1** (laki-laki) Umur 5 Tahun, dan **ANAK 2** (laki-laki) Umur 2 Tahun, sesuai dengan bukti P.2 dan P.3, dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan demikian sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **ANAK 1** (laki-laki) Umur 5 Tahun, dan **ANAK 2** (laki-laki) Umur 2 Tahun, patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh ditetapkan kepada Penggugat, namun demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 233 di atas, dan juga ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak...”, jo. ketentuan Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. Menumbuhkan berkembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Menimbang, bahwa sekalipun ditetapkan sebagai Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** (laki-laki) Umur 5 Tahun, dan **ANAK 2** (laki-laki) Umur 2 Tahun, secara hukum tidak menghalangi atau mengurangi kesempatan bagi Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut, maupun kerabat lainnya, untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), dalam menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tersebut. Untuk itu, tidak diperkenankan bagi Penggugat untuk menghalangi-halangi keinginan Tergugat yang merupakan ayah kandung anak tersebut, serta kerabat lainnya, untuk mengunjungi atau menjenguk bahkan membawa untuk jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan pendidikan anak aquo dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sehingga hubungan darah dan hubungan bathin serta kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017, kewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh / hadhanah harus dilaksanakan. Dengan tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh / hadlanah untuk bertemu anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh / hadlanah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. **ANAK 1** (laki-laki) Umur 5 Tahun; dan
 - 4.2. **ANAK 2** (laki-laki) Umur 2 Tahun;berada dibawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Ramadhan 1445 Hijriah** oleh **Drs. Nursolihin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Dra. Erina, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Farhany Adil, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Drs. Nursolihin, M.H.

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Hakim Anggota

Dra. Erina, M.H.

Panitera Pengganti,

Farhany Adil, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp80.000,00 |

Perkara

- | | | |
|--------------------|---|-------------|
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp36.000,00 |
| 5. PNBP Surat | : | Rp10.000,00 |

Kuasa

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp196.000,00
---------------	---	---------------------

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr